

**STUDI FENOMENOLOGI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
BORERO DESA AMPERA KECAMATAN OBA UTARA**

Sidin Usman
Universitas Buni Hijrah Maluku Utara
Email: sidindino59@gmail.com

Jufri Togubu
Universitas Buni Hijrah Maluku Utara
Email: upitogubu@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan BUMDes dapat berjalan dengan baik dan efektif, jika diterapkan sistem pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Juga menerapkan prinsip utama pengelolaan BUMDes dengan cara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas, dan sustainable*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Borero Desa Ampera Kecamatan Oba Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data primer digunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Informan yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah beberapa orang pengurus BUMDes, anggota BUMDes (pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan BUMDes Desa Ampera. Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Ampera, ketua BUMDes, sekertaris BUMDes, bendahara BUMDes, 1 anggota BUMDes dan 1 orang tokoh masyarakat.

Kata kunci: Fenomenologi, sistem pengendalian internal, pengelolaan BUMDes

ABSTRACT

BUMDes management can run well and effectively, if an internal control system is implemented which includes an organizational structure, coordinated methods and measures to maintain organizational wealth, check the accuracy and reliability of accounting data, and encourage compliance with village-owned enterprises (BUMDes) management policies). Also applying the main principles of BUMDes management in a cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable and sustainable way. This study aims to examine the internal control system for the management of village-owned enterprises (BUMDes) Borero Ampera Village, North Oba District. This study uses descriptive qualitative research with a phenomenological approach. Primary data collection techniques used interviews, observation, and documentation. The informants used to answer the research

objectives were several BUMDes administrators, BUMDes members (the parties directly involved in Ampera Village BUMDes activities. While the key informants in this study were Ampera Village Government, Head of BUMDes, Secretary of BUMDes, Treasurer of BUMDes, 1 member BUMDes and 1 community leader.

Keywords: Phenomenology, internal control system, BUMDes management

Pendahuluan

Dalam rangka ketahanan pangan Nasional dan untuk mengurangi urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 4 point d mengatur, bahwa peraturan Desa bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.¹ Dengan adanya peraturan itu diharapkan Desa mampu mandiri mengelola asset yang dimiliki Desa. Untuk kemandirian Desa dalam pengelolaan asset Desa, pemerintah mengeluarkan peraturan lewat menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. dalam peraturan itu pasal 1 ayat 2 menjelaskan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.²

Desa yang memiliki otonomi desa, yang memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga melahirkan desa yang inovatif, kreatif dan mandiri dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desanya. Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, Desa harus memiliki lembaga ekonomi yang kuat. Lembaga ekonomi yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk kelangsungan kegiatan BUMDes tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat agar kegiatan dan operasional BUMDes tersebut mampu menjalankan usahanya dengan sistem pengendalian, baik pengendalian internal maupun pengendalian eksternal. Dari segi pengelolaan BUMDes itu sendiri harus benar-benar mengacu pada sistem pengelolaan dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas. Dari dua asas tersebut membutuhkan sistem pengendalian internal yang matang baik pengendalian yang dilakukan oleh pengurus BUMDes itu sendiri dan juga pengendalian internal yang

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa* Bab I. Pasal 4 Point d

²Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

dilakukan oleh pemerintah desa maupun pengendalian juga melibatkan pemerintah daerah setempat.³

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk: (1) menjaga aset organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jadi sistem pengendalian intern sangat berperan dalam keadaan ini, dengan sistem pengendalian internal yang memadai kejadian atau keadaan yang tidak diharapkan seperti kecurangan akan sangat kecil kemungkinannya terjadi, dimana dalam memberikan suatu pengelolaan BUMDes dan ada penilaian-penilaian yang memadai untuk mengurangi terjadinya resiko penyimpangan atau penyelewengan di masa yang akan datang.⁴

Di Desa Ampera kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan terbentuk salah satu BUMDes dengan nama BUMDes “BORERO.” BUMDes tersebut melakukan kegiatan utama dari usaha bergerak di bidang penjualan (kios), pertanian dan pengolahan tepung singkong. BUMDes tersebut pada awal pembentukan kegiatan pendampingan selalu dilakukan oleh pendamping desa, dan dijadikan sebagai BUMDes percontohan di desa yang berada di kecamatan Oba Utara. Akan tetapi memasuki tahun kedua dan ketiga BUMDes tersebut tidak lagi berjalan dengan baik, baik dari kegiatan operasional maupun kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan sistem pengendalian internal dan pendampingan tidak lagi dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah baik pendamping dari pemerintah desa Ampera maupun pemerintah Kota Tidore sendiri yang melekat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga pengurus BUMDes tersebut tidak lagi melakukan kegiatan yang semestinya dilakukan oleh pengurus BUMDes yang menjadi kegiatan rutinitas setiap hari.⁵

Penelitian ini tentang studi fenomenologi sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan BUMDes, yang bertujuan untuk mengetahui kejadian atau kegiatan BUMDes Borero, penelitian ini dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan sebuah pengalaman pengelolaan BUMDes oleh pengurus BUMDes.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan BUMDes di Desa Ampera, dan sistem Pengendalian internal pada BUMDes Borero di Desa Ampera.

³ Buku panduan penderian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pusat Kajian Dinamikan Sistem Pembangunan (PKDSP) Brawijaya 2017

⁴Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

⁵Darmayati, Abdul Asis Julkarnain, “Jurnal Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat Desa yang berdaya saing di era ekonomi Asean 2019.”

Kajian Teori

Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalem dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomenologi juga berusaha memahami fenomena (konteks kehidupan) melalui situasi tertentu. Tujuan utama fenomenologi yaitu untuk mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan tindakan, sebagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara statis. Sedangkan tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain, berdasarkan tindakan sosial pada pengalaman, dan makna kesadaran.⁶

Pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transsendental seperti yang digambarkan oleh Edmund Husserl dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh Alfred Schutz. Menurut Deetz⁷ dari dua garis besar tersebut (Husserl dan Schutz) terdapat tiga kesamaan yang berhubungan dengan studi komunikasi, yakni *pertama* dan prinsip yang paling dasar dari fenomenologi – yang secara jelas dihubungkan dengan idealism Jerman – adalah bahwa pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eksternal tetapi dalam diri kesadaran individu. *Kedua*, makna adalah derivasi dari potensialitas sebuah objek atau pengalaman yang khusus dalam kehidupan pribadi. Esensinya, makna yang berawal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup. *Ketiga*, kalangan fenomenolog percaya bahwa dunia dialami dan makna dibangun melalui bahasa. Ketiga dasar fenomenologi ini mempunyai perbedaan derajat signifikansi, bergantung pada aliran tertentu pemikiran fenomenologi yang akan dibahas

Fenomenologi Sosial Schutz

Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz mengembangkan model tindakan manusia (*human of action*) dengan tiga dalil umum yaitu:

a. *The postulate of logical consistency* (Dalil Konsistensi Logis)

Ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas tujuan penelitiannya sehingga dapat dianalisis bagaimana hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak.

⁶Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian Fenomena Pengemis Kota Bandung*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).

⁷ Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomonologi*, (Penerbit Koeskosan, 2010).

b. *The postulate of subjective interpretation* (Dalil Interpretasi Subyektif)

Menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Maksudnya peneliti mesti memposisikan diri secara subyektif dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang diteliti dalam fenomenologi social

c. *The postulate of adequacy* (Dalil Kecukupan)

Dalil ini mengamanatkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil penelitian) agar peneliti bisa memahami tindakan sosial individu. Kepatuhan terhadap dalil ini akan memastikan bahwa konstruksi sosial yang dibentuk konsisten dengan konstruksi yang ada dalam realitas social

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha dengan harapan agar usaha yang dijalankan menjadi *sustainable*. Dalam kaitan ini *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) menjelaskan, bahwa pengendalian internal mencakup segala rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam suatu perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek keandalan dan kecermatan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan.⁸ Sedangkan Mulyadi⁹ menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, namun pengendalian intern bukanlah suatu tujuan, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Penjelasan ini dipertajam oleh Hartanto¹⁰ bahwa pengendalian internal dengan membedakan dalam arti yang sempit, dan dalam arti yang luas. Dalam arti sempit, pengendalian internal disamakan dengan *internal check* yang merupakan mekanisme pemeriksaan ketelitian data administrasi. Akan tetapi dalam arti luas, pengendalian internal disamakan dengan *management control*, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan.¹¹

Jadi Pengendalian Internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk

⁸ James A. Hall, *Accounting Information System*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

⁹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

¹⁰ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011)

¹¹ Haryono Umar, Sidin Usman, Rahima Br. "The influence of internal control and competence of human Resources of Village fund Management and the Implication The Quality of Village Financial Report," *Purba International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 2018

menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah¹² Hal ini diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan aktifitas- aktifitas suatu lembaga keuangan atau perusahaan. Pengendalian internal bukanlah suatu tujuan namun berupa rangkaian tindakan bersifat persuasif dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur suatu entitas namun diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan mutlak.¹³

Unsur sistem pengendalian internal

Pengendalian internal harus tercipta secara kondusif seperti yang dipaparkan oleh Mardi. Agar suatu sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan, harus memiliki unsur pokok sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut

- a. **Struktur Organisasi**
Jadi struktur organisasi merupakan suatu pemisahan tugas antar bagian agar tidak ada rangkap jabatan
- b. **Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi**
Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Jadi setiap karyawan harus tahu hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing bagian. Prosedur pencatatan yang baik menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan.
- c. **Pelaksanaan kerja secara sehat**
Tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa untuk mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Unsur kehati hatian dan *rolling* pegawai sangat penting untuk dijaga.
- d. **Pegawai berkualitas**
unsur pokok yang menjadi penggerak organisasi ialah karyawan, karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek yaitu, pendidikan, pengalaman dan akhlak. Tidak hanya berkualitas namun kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan

¹²*Ibid*

¹³ Ratna Azis Prasetyo, "Peranan Bumdes dalam pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro," Jurnal See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/317088682>.

Struktur Pengendalian Internal

Struktur pengendalian internal yang meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan guna memberikan arah yang jelas dan benar untuk pencapaian tujuan organisasi dimasa yang akan datang. Jelasnya, suatu prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa elemen proses pengendalian internal diimplementasikan dalam suatu sistem aplikasi tertentu di setiap siklus transaksi organisasi yaitu pengendalian pemrosesan transaksi. Pengendalian pemrosesan transaksi mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

a. Pengendalian umum

Pengendalian umum mempengaruhi semua pemrosesan transaksi dan mencakup beberapa hal: (1) Perencanaan organisasi pemrosesan data. (2) Prosedur operasi secara umum. (3) Karakteristik pengendalian peralatan. (4) Pengendalian akses data dan peralatan

b. Pengendalian aplikasi

Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk satu aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi dua: (1) Pengendalian input, Dirancang untuk mencegah serta mendeteksi kesalahan pada tahap penginputan data. (2) Pengendalian Proses, dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan bahwa tidak ada transaksi yang terlewat yang tidak diproses atau bahwa tidak ada transaksi tambahan yang mestinya tidak ikut diproses. (3) Pengendalian Output, pengendalian ini dirancang untuk memastikan bahwa input dan proses pengendalian yang telah dijalankan menghasilkan output yang valid dan bahwa output telah didistribusikan secara tepat

Komponen Pengendalian Internal

1. *Internal environment*

Lingkungan internal atau budaya perusahaan, mempengaruhi cara suatu lembaga organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, Hal ini adalah fondasi dari seluruh komponen ERM lainnya. Lingkungan internal yang lemah sering kali menghasilkan kerusakan didalam manajemen dan pengendalian risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup

- a. Filosofi Manajemen, gaya pengoperasian, dan risiko
- b. Komitmen terhadap suatu integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi
- c. Pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi
- d. Struktur organisasi
- e. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab
- f. Standart-standart sumber daya manusia yang menarik, dapat mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten
- g. Pengaruh eksternal

2. Penilaian Risiko dan Respons Risiko

Tujuan manajemen penilaian resiko dan respon resiko Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan bagaimana cara risikorisiko seharusnya dikelola. Manajemen juga harus mengidentifikasi dan menilai perubahanperubahan yang dapat secara signifikan berdampak pada sistem pengendalian internal. Dalam kaitan ini manajemen dapat merespons risiko dengan salah satu dari dua cara:¹⁴

- a. Mengurangi, Maksudnya adalah mengurangi segala kemungkinan dan dampak risiko dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif
- b. Menerima, menerima kemungkinan dan dampak risiko.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Lembaga BUMDes yang memiliki pengelolaan yang baik tentunya perlu memperhatikan indikator-indikator yang menjadi variabel untuk menjacapai tujuan tertentu. Indikator tersebut memiliki (1) Visi dan Misi, (2) sasaran dan strategi BUMDes dan (3) manajemen BUMDes. Manajemen BUMDes akan menjelaskan secara mendetail pada kegiatan pengelolaan BUMDes diantaranya manajemen administrasi, dan Manajemen kepemimpinan dalam pengurus lembaga BUMDes

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabeliitas, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes

Prinsip Utama Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan enam prinsip utama:¹⁵

1. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu melakukan membangun kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat dalam lembaga BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

¹⁴ Romney, Marshal B dan Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, terj. Kikin Sakinah, Nur Safira dan Novita Puspasari, (Ed. 13; Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014).

¹⁵Ni Putu Gita Rahayu, Ni Wayan Supriyanti, I Putu Dharmanu Yudartha, "Jurnal Kinerja BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung."

3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat dalam lembaga BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparansi*. Semua aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum wajib dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka
5. *Akuntabel*. Semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif
6. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dan juga dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Fenomenologi.¹⁶ Secara teori Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya.¹⁷ Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut.

Gambaran Umum Desa Ampere

Desa Ampere secara administrasi masuk pada wilayah Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk 706 jiwa dengan luas wilayah 34 km² dan kepadatan penduduk 20,8/km.² Jenis kelamin desa Ampere laki-laki 364, perempuan 342. Dengan demikian rasio jenis kelamin 106 dan jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga 197 jumlah keluarga, dengan rata-rata 4 jiwa/keluarga. Desa Ampere memiliki 2 dusun.

Desa Ampere juga memiliki visi dan misi sebagai arah pembangunan kedepan, dengan Visi “*Mewujudkan Desa Ampere yang Maju, Estetika, Sejahtera, Rukun dan Aman.*” Visi ini dijabarkan dalam Misi:

1. Mendorong semangat warga dalam membangun desa guna terwujud perubahan-perubahan kearah desa yang lebih maju dan modern dengan tidak mengesampingkan adat istiadat dan tradisi atau kearifan local
2. Menata kebersihan dan keindahan desa, sehingga desa ampere menjadi desa yang terbebas dari persoalan sampah sehingga dikenal sebagai desa yang bersih dan indah
3. Memberdayakan masyarakat lewat upaya merubah pola pikir atau pemahaman dalam semua bidang usaha, dengan cara pembinaan, pelatihan, penyuluhan kemudian didukung dengan pemberian modal usaha, sehingga terwujud upaya peningkatan kesejahteraan

¹⁶Engkus Kuswarno, *loc.cit.*

¹⁷Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. *Teori Komunikasi*, (Ed. 9; Jakarta: Salemba Humanika, 2009).

4. Menciptakan kedamaian dalam lingkungan terkecil (RT DAN RW) agar tercipta kerukunan antar warga, agar timbul rasa aman dan nyaman

BUMDes Borero

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pasal 1 ketentuan umum menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan modal yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan ,guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, untuk mendapat pengakuan secara hukum maka desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang BUMDes.¹⁸

BUMDes Borero yang berada di desa Ampera kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ampera dengan Nomor 08 Tahun 2019. Dengan adanya surat keputusan ini BUMDes Borero memiliki dasar hukum yang termuat secara formil dalam keputusan ini, tentunya dengan adanya surat keputusan ini dikeluarkan BUMDes Borero secara kelembagaan wajib menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu memenuhi kebutuhan kepada masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam kaitan ini konsep yang harus dilakukan oleh pengurus BUMDes Borero yaitu dengan berpedoman pada pemberdayaan ekonomi desa. Pemberdayaan ekonomi desa yang dimaksud kegiatan utama yang harus dilakukan adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa Ampera yang melihata potensi desa yang ada.

Dengan adanya terbentuk badan usaha milik desa (BUMDES BORERO) tentunya memiliki tujuan sebagaimana yang diatur pada Permendes Nomor 4 pasal 3 tahun 2015 tentang tujuan pendirian di antaranya:

1. Meningkatkan kesempatan usaha dalam memenuhi kebutuhan usaha masyarakat
2. Membantu pemerintah Desa dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Sebagai sentral ekonomi dan meujudkan satu kesatuan ekonomi warga desa Ampera
Selain BUMDes wajib memiliki tujuan tentunya dibaringi dengan kepengurusan dan pengelolaan BUMDes, berdasarkan permendes nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian BUMDes pada pasal 7 telah mengatur tata cara pengelolaan BUMDes di antaranya: Bentuk Organisasi BUMDes.¹⁹

BUMDes desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum

¹⁸Eddy Yusuf Agunggunanto, dkk., "Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13. No. 1, 2016.

¹⁹Harmiati, Abdul Aziz Zulkhakim, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Ekonomi ASEAN 2019, academia.edu

Susunan Pengurus BUMDes Borero

Tabel 1.1
Susunan Pengurus BUMDes Borero
Masa Bakti 2021-2022

| | Nama | Jabatan |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Pembina/Penasehat | Samaun Ali | Kepala Desa |
| | Mansur Marsaoly | Sekertaris Desa |
| | Abdul Tosofu | Kasi Pemerintahan |
| | Jabir Hasan | Kasi kesejahtraaan |
| | Ilham Ali | Kaur Perencanaa |
| | Adam Mustari | Kaur Keuangan |
| | Hardiman M.Syarif | Kadus I |
| | Umar Ibrahim | Kadus II |
| Pengawas | Ali M.Slaeh | Ketua |
| | Kamarudin daut | Sekertaris |
| | Mulia M.Nur | Anggota |
| | Ali Makmur | Anggota |
| | Suryani Husain | Anggota |
| Pelaksana Operasional | Adam Ibrahim,S.Pd | Direktur |
| | Sumiati Abubakar,S.Pd | Sekertaris |
| | Siti Hadijah,SS | Bendahara |
| Unit Usaha Kios Pertanian | Sukardi Yamin | Ketua |
| | Sadek Wahab | Sekertaris |
| | Kartini Ibrahim | Bendahara |
| | Fitria A, Mustari | Anggota |
| | Faujia Safi | Anggota |
| Unit Usaha Tepung Singkong | Gamaria Abdul Rahman | Ketua |
| | Yuyun Harun | Sekertaris |
| | Febriyanti adam | Bendahara |
| | Armawi Abdullah | Anggota |
| | Umiyati Harun | Anggota |
| | Asriyani Soleman | Anggota |
| | Nursina Hasan | Anggota |

Sumber: SK Kepala Desa Ampera 2021

Deskripsi Tugas

a. Pembina / Penasehat

Pembina/Penasehat bertugas melakukan koordinasi kepala semua lini pengurus baik pada pengawas maupun kepada direktur dan unit-unit usaha BUMDes. Pembina BUMDes dijabat oleh **Samaun Hi Ali** dengan tugas pokok penasehat sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari mengenai persoalan yang menyangku pengelolaan BUMDes
2. Melindungi desa terhadap yang dapat merugikan kinerja BUMDes Borero

b. Pengawas

Pengawas BUMDes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDES. Pengawas BUMDes Borero dijabat oleh bapak **Ali M.Saleh**. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun;
2. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes baik usaha yang berbada hukum privat dan tidak berbada hukum privat
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus /Pelaksana Operasional

c. Direktur / Ketua

Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Direktur BUMDes Borero di jabat oleh **Bapak Adam Ibrahim, S.Pd.**

Tugas Direktur BUMDes, secara umum sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
2. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;
3. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
4. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes; Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bertindak atas nama lembaga BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris;

7. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada pengawas BUMDes; dan
8. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum priva

d. Sekretaris BUMDes

Sekretaris dengan tugas adalah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat. Sekretaris BUMDes Borero dijabat oleh ibu **Sumiyati Abubakar, S.Pd** dengan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan administrasi Perkantoran
2. Memimpin dan mengerahkan tugas-tugas sebagai pengurus BUMDes
3. Membuat surat menyurat yang berkaitan dengan rapat pengurus BUMDes dan menjadi notulensi pada saat rapat
4. Menyusun rencana kinerja program organisasi
5. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan badan pengawas

e. Bendahara BUMDes

Bendahara adalah penanggung jawab atau pengurus keuangan sebuah lembaga atau perusahaan. Bendahara BUMDes Borero dijabat oleh ibu **Siti Hadija S.Pd**. Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembukuan keuangan;
2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Borero
3. Menyusun laporan keuangan
4. Mengendalikan anggaran

Sistem Pengendalian Internal pada BUMDes Borero

Pengendalian Internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah dengan tujuan yang akan dicapai bersama. BUMDes merupakan organisasi desa yang dibentuk dengan tujuan untuk mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan pada sistem pengendalian internal sebuah lembaga organisasi yaitu struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi, pelaksanaan kerjas secara sehat, serta pegawai / SDM yang berkualitas.²⁰

BUMDes borero merupakan lembaga organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa, secara kelembagaan tentunya memiliki struktur organisasi sehingga

²⁰ Jumiaty, "Studi Hermenutika Pengendalian internal Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 17, Nomor 2, Desember 2017.

menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap pengurus. Struktur organisasi pada BUMDes Borero telah menggambarkan pembagian *job diskription*. Hal ini dibuktikan pada surat keputusan Kepala Desa Ampera nomor 08 tahun 2019 yang memuat susunan pengurus BUMDes Borero. Susunan pengurus BUMDes tersebut di antaranya Pembina/penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasional, pengurus unit kios pertanian dan pengurus unit tepung singkong. Dengan adanya struktur yang dimiliki oleh BUMDes Borero dari sisi mengendalikan internal. Hal itu tentunya sangat diharapkan menghasilkan sistem pengendalian yang baik, sehingga dapat terwujud dengan tujuan yang diharapkan, akan tetapi dari hasil studi Fenomenologi yang dilihat belum menggambarkan secara jelas keterlibatan pengurus sesuai dengan jabatan yang dimilikinya.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Ampera Bapak **Mansur Marsaoly** pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

“kalau dilihat dari struktur yang ada memang sudah jelas dari pembina /penasehat itu termasuk semuanya pemerintah desa dan pengawas sendiri juga adalah anggota BPD. Tetapi selama ini untuk pengendalian internal yang kami lakukan kepada lembaga BUMDes ini tidak jalan dengan baik. Hal ini disebabkan antara Pembina dan Pengawas tidak sepaham, ditambah lagi Tupoksi yang diberikan juga tidak dimengerti apa yang harus dilakuka. Yang sering kami terima itu setiap tri wulan ada laporan dari pelaksana operasional. Lapornya berupa penyetoran ke kas desa (PAD) dari hasil penjualan keuntungan unit usaha BUMDes.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal BUMDes baik koordinasi maupun komando pada level pimpinan serta pengawas tidak berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan karena yang masuk dalam struktur BUMDes tersebut tidak dapat memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing. Hal ini dapat dilihat dengan jelas progress kegiatan BUMDes Borero tidak ada peningkatan secara signifikan.

Pengelolaan BUMDes Borero

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, dan emansipatif*, dengan sistem manajemen yang baik. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien.

Pengelolaan BUMDes Borero dilakukan langsung oleh pengurus BUMDes. BUMDes Borero memiliki 2 unit usaha dimana 2 unit usaha tersebut di antaranya Pengelolaan Tepung Tapioka yang berbahan baku dari ubi kayu dan Kios penjualan pupuk pertanian. Dari dua unit usaha tersebut salah satu unit usaha yaitu pengelolaan tepung singkong.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 04 oktober 2021 dengan Bapak **Adam Ibrahim**

“ Unitk unit usaha tepung tapioka tidak lagi melakukan kegiatan produksi dari tahun 2019 sampai sekarang ini disebabkan yang pertama pengurus yang mengelolah tepung tapioka tidak lagi aktif dikarenakan kesibukan diluar pekerjaan pribadi, yang kedua disebabkan karena terdampak covid-19 yang melanda Indonesia dan efeknya sampai ke desa2 dan yang ketiga bahan baku berupa ubi kayu tidak tersedia untuk memenuhi produksi tepung tapioka tersebut, Sementara untuk unit usaha kios penjualan pupuk pertanian masi berjalan sampai sekarang “

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa BUMDes borero dengan unit usaha tepung tapioka tidak berjalan sesuai harapan, seharusnya prinsip yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes yaitu prinsip *kooperatif* dimana semua komponen yang terdapat dalam pengurus BUMDes harus mampuh bekerja sama antara komponen demi pengembangan kelangsungan hidup unit usaha BUMDes kedepan

Pembahasan Hasil Penelitian

BUMDes Borero memliki dua unita usaha di antaranya 1 unit usaha pengelolaan tepung tapioka dan 1 unit usaha kios penjualan pupuk organik pertanian, dari 2 unit usaha tersebut memiliki tujuan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam BUMDes borero dengan melihat potensi desa yang ada, seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak **Adam Ibrahim** menjabat sebagai direktur BUMDes, pada hari kamis tanggal 7 Oktober 2021.

“Terbentuknya BUMDes Borero di desa Ampere tepatnya pada tahun 2016 waktu pengurus pertama tahun 2016 s/d 2019 saya masih menjabat sebagai sekertaris BUMDes’dan pada tahun 2019 s/d tahun 2022 saya diangkat oleh masyarakat sebagai direkur BUMDes Borero.”

Setiap penderian BUMDes suda tentu memiliki dinamika yang berbeda dengan kultur dan budaya yang ada didesa tersbut, berangkat dari penderian BUMDes tujuan utamanya adalah pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan **bapak adam Ibrahim** menjabat sebagai direktur BUMDes pada kamis tanggal 7 oktober 2021:

“Sebenarnya awal penderian unit usaha ini cuman 1 unit usaha saja yaitu pengelolah tepung berbahan baku singkong, tetapi berjalan tidak terlalu lama di usulkan lagi 1 unit usaha kios penjualan pupuk organik pertanian , dari 2 unit usaha ini yang masih berjalan sampai sekarang kios penjualan pupuk dan bibit tanaman pertanian.unit ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, karena masyarakat desa ampere 60% petani”sementara pengelolaan tepung singkong tara jalan lagi sampai sekarang.

Dari hasil wawancara di atas dapat diungkapkan, bahwa pembentukan BUMDes Borero syarat dengan kepentingan sehingga terkesan pengusulan unit usaha juga tidak memiliki asas demokrasi usulan dari masyarakat, ini terbukti pada 1 unit usaha tidak berjaan dengan baik, seperti seperti unit usaha pengelolaan tepung singkong sementara 1 unit usaha kios pertanian benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.

Mendirikan lembaga BUMDes tentunya pembiayaan juga menjadi kebutuhan yang sangat penting, tentunya pernyataan modal perlu disiapkan oleh pemerintah desa seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak **Adam Ibrahim** menjabat sebagai direktur BUMDes, pada hari kamis tanggal 7 oktober 2021:

“Sejak saya menjabat sekertaris BUMDes dan menjabat sebagai direktur BUMDes pernyataan modal yang diterima dari pemerintah desa ampere di tahun pertama sebesar Rp.150.000.000,00,- dan tahun ke-2 sebesar Rp.100.000.000.00.”

Hasil wawancara di atas, bahwa Informasi keuangan bertujuan memberikan informasi kepada public serta memberikan informasi yang berguna dalam pertimbangan pengambilan keputusan tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu juga diharapkan informasi yang didapatkan berguna dalam memonitor kegiatan apa saja yang ada di BUMDes.

Pengelolaan anggaran BUMDes mampu memberikan pertanggungjawaban secara kolektif dengan prinsip asas tranparansi dan pencatatan akuntansi yang baik, seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu **Siti Hadija** menjabat sebagai bendahara BUMDes, pada hari senin tanggal 11 oktober 2021:

“Untuk laporan pertanggungjawan yang saya buat secara kolektif masi menggunakan manual belum menggunakan aplikasi SIA BUMDes yang dari BPKP kerana sistemnya susa, setelah saya buat laporanya saya langsung serahkan kepada direktur untuk membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah desa.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BUMDes borero telah melakukan pencatatan akuntansi maupun melakukan pertanggungjawab secara kolekif pada setiap unit usaha, akan tetapi sumber daya manusia yang masuk dalam struktur BUMDes harus berpendidikan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi sehingga penggunaan anggaran dan pencatatan akuntansi tidak lagi menggunakan manual.

Yunit selanjutnya kios pertanian seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu **Armawi Abdullah** menjabat sebagai kasir penjualan BUMDes Borero pada hari rabu tanggal 13 oktober 2021:

“Kalau untuk unit usaha kios penjualan pupuk organic pertanian itu tujuan awalnya untuk meberikan lapangan kerja dan pemberdayaan petani, buktinya yang pengurus yang menangani kebutuhan barang-bqrqng bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, pengadaan barang sesuia kebutuhan masyarakat lalu kami jual kepada petani dengan harga di bawah harga pasar, keuntungan dari

penjualan pupuk organik pertanian cukup lumayan untuk menyetu operasional yang lain ,seperti pembayaran honor pengurus kios pertanian.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan untuk unit usaha kios penjualan pupuk organik pertanian dapat memberikan dampak yang sangat besar, berupa harga barang yang di jual kepada petani bisa dibeli dengan harga murah, selain harga barang yang dijual murah, masyarakat juga terlibat langsung dari aspek pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan yang dimaksud adalah anggota unit usaha kios penjualan pupuk organik pertanian belajar untuk mengelola sebuah usaha dengan baik.

Pengelolaan BUMDes Borero Desa Ampere

Sistem pengelolaan BUMDes dapat dijabarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, dalam buku panduan penderian BUMDes telah dijelaskan 6 prinsip utama dalam pengelolaan BUMDes.

a. Kooperatif,

Semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar semua komponen demi kelangsungan maupun pengembangan BUMDes kedepan, Pengurus BUMDes Borere belum bisa dikatakan sebagai pengurus yang kooperatif dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang disampaikan oleh bapak **Samaun Ali** jabatan sebagai kepala desa Ampere pada hari rabu 14 Oktober 2021:

“Selama BUMDes terbentuk kalau saya bilang seluruh pengurus BUMDes kooperatif, akan tetapi tidak semua aktif dikarenakan nama-nama yang masuk dalam susunan pengurus BUMDes punya kesibukan di luar, hanya saja ada beberapa orang yang saja yang tetap menjalankan tanggungjawabnya.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pengurus BUMDes borere desa ampere belum memiliki prinsip kooperatif, dengan baik, ini dapat dinilai dari sebagian pengurus yang tidak terlibat langsung pada tanggungjawab sebagai pengurus, akan tetapi prinsip kooperatif telah diterapkan walaupun belum sepenuhnya dilakukan²¹

b. Partisipatif.

Semua komponen yang terlibat dalam lembaga BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. BUMDes Borero di Desa Ampere cukup partisipatif sebagaimana yang disampaikan oleh **Bapak Adam Ibrahim** pada hari kamis tanggal 14 oktober 2021:

“saya katakan cukup partisipatif walaupun belum semuanya terlibat langsung, seperti ada kegiatan pembangunan tempat usaha BUMDes yang dibangun,

²¹Sri Mulyani, *Buku Saku Dana Desa, Desa Untuk Keselamatan Rakyat* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2017).

sebagai pengurus yang berpartisipasi membantu baik berupa tenaga, pikiran dan waktu.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diungkapkan bahwa BUMDes borere suda mampu berpartisipasi, walaupun belum semuanya pengurus BUMDes bersikap partisipatif. Hal ini dapat dilihat pada fenomena yang terlihat langsung pada Rapat pengurus anggota tidak semuanya hadir dalam rapat evaluasi kinerja disetiap unit usaha.

c. Emansipatif.

Semua komponen yang terlibat dalam lembaga BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, Pengurus BUMDes borero memiliki hak dan kewajiban yang sama, hasil wawancara dengan ibu **Sumiati Abubakar** bendahara BUMDes pada hari jum'at tanggal 15 oktober 2021, bahwa:

“Di BUMDes Borero selama ini semua hak dan kewajiban pengurus maupun anggota yang terlibat didalamnya semuanya kami berikan berupa pembayaran honor maupun intensif yang lainnya, yang telah disepakati bersama sebelumnya, selain pembayaran honor dan intensif yang lain, kami juga tidak ada perbedaan suku ras dan agama pada pemelihan pengurus BUMDes.”

Dari hasil wawancara dapat diungkapkan seluruh pengurus BUMDes tidak membedakan satu pengurus dengan pengurus yang lain, memiliki kedudukan yang sama dan saling menghormati satu dengan yang lain dan tidak ada diskriminasi, ini dapat dilihat pada pemelihan pengurus BUMDes semuanya berkompetisi dengan baik.

d. Transparansi

Semua aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum wajib dapat diketahui oleh masyarakat dengan muda dan terbuka. Hasil wawancara dengan bapak **Ibrahim Ibrahim** pada hari senin tanggal 18 oktober 2021 bahwa

“Pak di desa Ampere ini kami selalul membuat papan informasi berupa anggaran BUMDes. Karena pemerintah desa setiap tahun papan informasi berupa baliho dorang taru di depan kantor desa maupun depan jalan, jadi mudah masyarakat dapa tau. Tetapi untuk penggunaan anggaranya mungkin sadiki sulit torang dapat, karena itu yang tau hanya pengurus BUMDes dengan pemerintah desa saja.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan, bahwa pemerintah desa ampere telah memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik sehingga masyarakat dengan muda mendapat informasi, hanya saja masyarakat tidak mengetahui secara detail realisasi anggaran BUMDes tersebut secara mendalam, tetapi prinsip transparansi telah dilakukan walaupun semuanya belum sepenuhnya di lakukan, seperti RABnya.

e. Akuntabel

Semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif, BUMDes Borero melakukan pertanggungjawaban setiap tahun sebagaimana yang disampaikan bapak **Adam Mustari** Pemerintah Desa Ampere pada hari selasa Tanggal 19 oktober 2021 bahwa:

“Kami pemerintah desa untuk BUMDes borero mereka kasi laporan pertanggungjawaban ke kami itu secara kolektif dari semua unit usaha dan laporan dimasukan 1 tahun sekali, tapi laporan tersebut langsung saya serahkan kepada kepala desa untuk di evaluasi bersama pengawas BUMDes.”

Hasil wawancara di atas dapat dikemukakan, bahwa BUMDes borero telah melakukan laporan pertanggungjawabab secara kolektif dari pengurus BUMDes, akan tetapi laporan pertanggungjawaban tersebut tidak di ketahui oleh semaua masyarakat.

f. **Sustainable**

Kegiatan usaha harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dan juga dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes Borero belum maksimal memberikan dorongan kepada wadah BUMDes. Hal ini dapat dilihat hasil wawancara dengan Bapak **Adam Ibrahim** sebagai ketua BUMDes pada hari senin tanggal 18 oktober 2021:

“Kami punya 1 unit usaha yaitu pengolahan tepung singkong berbahan baku ubi kayu dari awal-awal berdiri jalan, tetapi masuk tahun 2019 tidak berproduksi lagi dan sampai sekarang.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan, bahwa BUMDes Borero belum maksimal untuk mempertahankan unit usahanya sehingga untuk kelangsungan hidup usaha BUMDes juga tidak bisa dipertahankan kedepan, factor yang paling mendasar adalah bahan baku yang tersedia dan juga biaya operasional yang lebih besar.

Sistem Pengendalian Internal BUMDes Borero

Sistem Pengendalian internal harus tercipta secara kondusif Mardi (2011) sistem pengendalian intenal dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan, harus memiliki unsur pokok sistem pengendalian internal

1. Struktur Organisaasi

Struktur organisasi merupakan suatu pemisahan tugas antar bagian agar tidak ada rangkap jabatan. Sistem pengendalian internal pada BUMDes Borere belum berjalan secara efektif ini dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak **Adam Ibrahim** sebagai ketua BUMDes pada hari senin 18 oktober 2021:

”Dalam SK Pengurus BUMDes itu ada Pembina, pengawas, dan pelaksana operasional, tentunya suda memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing hanya saja mereka kurang aktif palingan yang selaku aktif itu bagian pelaksana operasional saja, ini disebabkan mereka tugas sebagi guru maupun kerja kantoran.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di BUMDes borero desa ampere belum mampu memberikan sistem pengendalian yang baik dan efektif, dan hasil pengamatan langsung oleh peneliti melihat bahwa yang selalu melakukan aktifitas setiap hari hanya 1 dan 2 orang saja yang aktif dalam kegiatan usaha BUMDes. Hal ini merupakan fenomena yang terjadi sehingga mengakibatkan system

pengendalian dari unsur struktur organisasi tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal

2. Sistem Wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi

Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Jadi setiap karyawan harus tahu hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing bagian. Prosedur pencatatan yang baik menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu **Siti Hadija** bendahara BUMDes pada hari rabu tanggal 20 oktober 2021. Menurutnya bahwa

“Kalau dibilang wewenang dan tanggungjawab kami suda melaksanakan sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing, seperti saya bendahara membuat laporan keuangan, seperti laporan keuangan pengeluaran maupun laporan keuangan pemasukan apa bila ada permintaan dari ketua/ direktur BUMDes.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan, bahwa sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi pada BUMDes borero telah dilakukan, akan tetapi peneliti melakukan wawancara mendalam dan pengamatan langsung disekretariat BUMDes system pencatatan laporan keuangan tidak menggunakan SIA BUMDES tapi menggunakan pencatatan manual.

3. Pelaksanaan kerja secara sehat

Tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa untuk mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Unsur kehati-hatian dan *rolling* pegawai sangat penting untuk dijaga. Pada bagian pelaksana kerja secara sehat peneliti melakukan wawancara dengan bapak **Mansur Marsaoly** Pemerinta desa Ampera pada hari rabu tanggal 20 oktober 2021, bahwa:

“Kalau untuk rolling pengurus BUMDes selama ini belum kami lakukan, tetap masi berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Desa, kalau memang harus rolling tentunya musyawarah lagi dengan masyarakat.”

Keterangan dari informan ini mengungkapkan, bahwa untuk menjaga pelaksanaan kerja secara sehat diBUMDes borero mampu mengendalikan kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi *rolling* pada tingkat pengurus sampai pada masa akhir jabatan.

4. Pegawai berkualitas

Unsur pokok yang menjadi penggerak organisasi ialah karyawan, karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek yaitu, pendidikan, pengalaman dan akhlak. Tidak hanya berkualitas namun kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan.

Pada bagian ini pegawai berkualitas peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang pengurus BUMDes borero secara bersama –sama pada hari kamis tanggal 21 oktober 2021. Menurut ibu **Sumiyati Abubakar, S.Pd:**

“Kalau kualitas sih mungkin penilaian subyektif saja pak, seperti tugas saya adalah sekretaris BUMDes. Tanggjawab saya menyiapkan administrasi baik surat menyurat maupun adminitrasi sekertariatan.”

Sedangkan menurut ibu **Armawi Abdullah, SKM:**

“Saya berikan tugas awal sebagai anggota di unit usaha tepung singkong, tapi karena unit usaha tepung singkong tidak lagi berjalan saya dipindahkan sebagai anggota pada unit usaha kios pertanian dan diberi amanah sebagai kasir penjualan.”

Dari hasil wawancara 2 orang pengurus BUMDes di atas dapat diketahui, bahwa BUMDes Borero telah memenuhi 3 aspek utama yaitu pendidikan, pengalaman yang melekat pada ibu Sumiyati dan ibu Armawi. Peneliti juga melakukan pengamatan langsung setiap jam kerja tempat usaha kios pertanian telah membuktikan aktifitas kegiatan usaha pada unit usaha kios pertanian berjalan dengan lancar, di antaranya penyediaan barang-barang pupuk pertanian, maupun pelayanan yang ramah kepada masyarakat.

Kesimpulan

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BUMDes Borere masih sangat sederhana. Dalam kaitan ini agar suatu sistem pengendalian intenal dapat berjalan secara efektif harus memiliki 4 unsur pokok system pengendalian internal diantaranya *Struktur Organisasi, Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi, Pelaksanaan , kerja secara sehat dan Pegawai berkualitas*. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Borero desa Ampere belum maksimal dalam mengelola BUMDes yang baik.

Pengurus BUMDes Borere desa Ampere harusnya mampu melakukan pengelolaan yang melibatkan semua pengurus dan mengimplementasikan prinsip *kooperatif, partisipatif dan prinsip sustainable* dengan adanya 3 prinsip dapat mendorong 1 unit usaha tepung singkong bisa berproduksi kembali. Pengurus BUMDes Borero Desa Ampere juga belum maksimal memberikan informasi kepada masyarakat seharusnya prinsip *transparansi* terhadap penggunaan anggaran bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sistem pengendalian internal pada BUMDes borero Desa Ampere belum menggambarkan sistem pengendalian yang efektif. Pengurus BUMDes borero masih didominasi dengan kesibukan kerja perkantoran dan rangkap jabatan. Dari aspek sumber daya Manusia BUMDes Borere belum memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan disiplin ilmu. Padahal unsur pokok yang menjadi penggerak organisasi ialah karyawan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. *Pengantar Fenomonologi*, Penerbit Koeskosan, 2010.
- Agunggunanto, Edy Yusuf dkk. “Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13. No. 1, 2016
- Buku panduan pendirian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pusat Kajian Dinamikan Sistem Pembangunan (PKDSP) Brawijaya 2017.
- Darmayati, Abdul Asis Julkarnain, “Jurnal Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat Desa yang berdaya saing di era ekonomi Asean 2019.”
- Hall, James A. *Accounting Information System*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Kuswarno, Engkus. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian Fenomena Pengemis Kota Bandung*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Jumiati, “Studi Hermenutika Pengendalian internal Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa,” *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 17, Nomor 2, Desember 2017.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. *Teori Komunikasi*, Ed. 9; Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Mardi. *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011
- Mulyani, Sri. *Buku Saku Dana Desa, Desa Untuk Keselamatan Rakyat*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2017.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Rahayu, Ni Putu Gita, Ni Wayan Supriyanti, I Putu Dharmanu Yudartha, “Jurnal Kinerja BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.”
- Republik Indonesia. *Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa*.
- . *Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Romney, Marshal B dan Paul John Steinbart. *Sistem Informasi Akuntansi*, terj. Kikin Sakinah, Nur Safira dan Novita Puspasari, Ed. 13; Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014.
- Umar. Haryono, Sidin Usman, Rahima Br. “The influence of internal control and competence of human Resources of Village fund Management and the Implication The Quality of Village Financial Report,” *Purba International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 2018.